



PUTUSAN

Nomor 418/Pid.B/2021/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **INDRACHMAN AKBAR BIN ARBAIN MURI;**
Tempat Lahir : Samarinda;
Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun / 10 Oktober 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat TinggalW : Jalan Sepaku No.17 RT.003 Kelurahan
Mangar Sari, Kecamatan Balikpapan Barat,
Kota Balikpapan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Salman Alva Rizki Bin Hari Priyantoko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 418/Pid.B/2021/PN Bpp tanggal 07 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 418/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 418/Pid.B/2021/PN Bpp tanggal 07 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **INDRACHMAN AKBAR Bin ARBAIN MURI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penadahan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **INDRACHMAN AKBAR Bin ARBAIN MURI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A7 warna biru No. Imei : 866156040999776/8661560409968 (disita dalam perkara an. MUHAMMAD RIZAL Bin SYARIFUDDIN);Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara an. MUHAMMAD RIZAL Bin SYARIFUDDIN.
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tututan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa INDRACHMAN AKBAR Bin ARBAIN MURI pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekitar jam 16.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jl. Inpres IV Gang Akasia No. 24 RT. 16 Kelurahan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 418/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekitar jam 13.30 Wita saksi RIZAL datang ke rumah terdakwa di Jl. Inpres IV Gang Akasia No. 24 RT. 16 Kelurahan Muara Rapak, kemudian sekitar jam 15.00 Wita terdakwa mengajak saksi RIZAL berjalan kaki ke Jl. Telkom Inpres IV untuk mengambil besi tua yang ada di pinggir jalan tetapi tidak jadi, kemudian saksi RIZAL dan terdakwa kembali ke rumah terdakwa, saat dipertengahan jalan terdakwa dan saksi RIZAL melewati rumah saksi ROSITA, kemudian saksi RIZAL berkata "INDRA, disitu ada ayam bagus, coba kamu tarik pagar itu", terdakwa menjawab "Jangan rumah Polisi itu", sehingga saksi RIZAL tidak jadi mengambil ayam tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi RIZAL melanjutkan perjalanan ke arah bawah dan berhenti di depan rumah orang yang ada pohon mangganya, kemudian saksi RIZAL makan mangga tersebut, setelah selesai makan terdakwa dan saksi RIZAL kembali pulang ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa lalu saksi RIZAL mengatakan mau pergi sebentar ke atas kembali, saksi RIZAL berkata "Kamu tunggu di rumah aja, gak usah ikut", lalu saksi RIZAL pergi, sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian saksi RIZAL kembali ke rumah terdakwa dan langsung menunjukkan 3 (tiga) buah Handphone yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A7 warna biru, 1 (satu) buah Handphone Samsung M10 warna ungu dan 1 (satu) buah Handphone Vivo Y17 warna hitam kepada terdakwa, kemudian saksi RIZAL berkata "Ini nah aku ambil di atas", terdakwa bertanya "Ambil dimana kamu?", saksi RIZAL berkata "Dekat rumah yang ada

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 418/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayamnya tadi”, setelah mendengar itu terdakwa diam, saksi RIZAL kemudian masuk ke rumah terdakwa dan membongkar semua handphone tersebut serta mencabut semua kartu-kartunya, setelah itu saksi RIZAL bertanya “Ada motor kah? Kita pergi jualan HP”, terdakwa menjawab “Ada itu motor yang ngekos di atas”, kemudian saksi RIZAL meminjam Facebook terdakwa untuk melihat postingan di Facebook, setelah itu terdakwa memberikan Facebook terdakwa kepada saksi RIZAL, lalu terdakwa menyuruh adik terdakwa untuk meminjam sepeda motor kepada pemiliknya yang kos di rumah nenek terdakwa, setelah itu adik terdakwa datang dan memberikan kunci sepeda motor tersebut, lalu sebelum pergi saksi RIZAL berkata “Satu handphone yang bagus tinggal disini aja, saya titipin kamu, lagian masih terkunci juga, mau saya pakai, yang dua handphone aja yang saya jual”, terdakwa menjawab “Iya”, kemudian terdakwa mengantarkan saksi RIZAL yang awalnya mau ke Pandansari tetapi dipertengahan jalan saksi RIZAL meminta turun di daerah Gunung Satu, setelah menurunkan saksi RIZAL, terdakwa kembali ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa ternyata tetangga terdakwa yaitu saksi ROSITA sedang marah-marah dan menuduh terdakwa yang telah mencuri handphone miliknya, kemudian terdakwa menjelaskan saksi RIZAL yang telah mengambilnya, tetapi saksi ROSITA tetap tidak percaya dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balikpapan Utara, kemudian jam 17.00 Wita terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Balikpapan Utara;

- Bahwa barang yang dititipkan saksi RIZAL kepada terdakwa adalah milik saksi ROSITA yang diambil oleh saksi RIZAL tanpa ijin yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A7 warna biru No. Imei : 866156040999776/8661560409968, karena handphone tersebut masih dalam keadaan terkunci atau ada password dan rencananya saksi RIZAL yang akan menggunakan handphone tersebut;
- Bahwa saksi RIZAL menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jika 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) buah Handphone Samsung M10 warna ungu dan 1

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 418/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Handphone Vivo Y17 warna hitam milik saksi ROSITA tersebut laku terjual;

- Bahwa kerugian saksi ROSITA terhadap barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A7 warna biru No. Imei : 866156040999776/8661560409968 sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

- Perbuatan terdakwa INDRACHMAN AKBAR Bin ARBAIN MURI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP ;
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROSITA FATMAWATI Binti TOHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik dan ia tetap pada keterangan sesuai di BAP;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekitar jam 16.00 Wita di Jl. Inpres IV No.3RT.16 5 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- Bahwa saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung;
- Bahwa sebelum hilang 3 (tiga) unit Handphone milik saksi tersebut ada di dalam kamar sedang di cas di atas kasur;
- Bahwa saat kejadian saksi dan keluarga yang lain sedang berada di rumah tepatnya di teras rumah;
- Bahwa kemungkinan terdakwa mengambil 3 (tiga) unit Handphone milik saksi tersebut melalui jendela kamar, karena 3 (tiga) unit Handphone tersebut semuanya dicas di atas kasur dan berdekatan dengan jendela kamar;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui juga kakak ipar saksi yaitu saksi YANI dan keponakan saksi yang bernama ARYA;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 418/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah saksi mengetahui 3 (tiga) unit Handphone milik saksi telah hilang, maka saksi bersama saksi YANI mencari tapi tidak ketemu lalu saksi menanyakan kepada warga sekitar, kemudian warga menyampaikan ada 2 (dua) anak yang masuk gang dekat rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor, lalu saksi dan saksi YANI keluar gang tetapi para pelaku sudah tidak ada;
- Bahwa atas kejadian hilangnya 3 (tiga) unit Handphone milik saksi tersebut sehingga saksi mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa kerugian saksi terhadap barang saksi berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A7 warna biru No. Imei : 866156040999776/8661560409968 sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. YANI PUSPITA Binti ROBIUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik dan ia tetap pada keterangan sesuai di BAP;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekitar jam 16.00 Wita di Jl. Inpres IV No.3RT.16 5 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- Bahwa saksi ROSITA kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum hilang 3 (tiga) buah Handphone milik saksi ROSITA tersebut ada di dalam kamar di atas kasur dalam posisi sedang dicas;
- Bahwa saat kejadian saksi dan saksi ROSITA sedang berada di depan rumah, saat dicek tidak ada yang dirusak kemungkinan pelaku mengambil 3 (tiga) buah Handphone tersebut melalui jendela kamar;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 418/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi yang mengetahui hilangnya 3 (tiga) buah Handphone tersebut adalah saksi ROSITA dan keponakan saksi yang bernama ARYA;
- Bahwa benar, setelah saksi dan saksi ROSITA mengetahui 3 (tiga) unit Handphone milik saksi ROSITA telah hilang, maka saksi bersama saksi ROSITA mencari tapi tidak ketemu lalu saksi dan saksi ROSITA menanyakan kepada warga sekitar, kemudian warga menyampaikan ada 2 (dua) anak yang masuk gang dekat rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor, lalu saksi dan saksi ROSITA keluar gang tetapi para pelaku sudah tidak ada;
- Bahwa bahwa status HP yang hilang tersebut sudah lunas tidak ada sangkutan di kredit/leasing;
- Bahwa setelah saksi memperhatikan 1 (satu) buah HP Merk Vivo warna hitam dan 1 (satu) buah HP Merk Oppo tersebut adalah HP saksi ROSITA yang hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah di hukum pada bulan Januari 2020 perkara Penadahan sepeda motor dengan putusan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di Rutan Balikpapan dan tanggal 20 Mei 2021 terdakwa keluar dari Rutan Balikpapan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 30 bulan Juli 2021 sekitar jam 16.30 Wita di rumah nenek terdakwa di Jl. Inpres IV Gang Akasia No. 24 RT. 16 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekitar jam 12.00 Wita saksi RIZAL datang ke rumah terdakwa di Jl. Inpres IV Gang Akasia No. 24 RT. 16 Kelurahan Muara Rapak, saat itu saksi RIZAL membangunkan terdakwa yang sedang tidur, tetapi tidak terdakwa hiraukan sehingga saksi RIZAL pergi dari rumah terdakwa, sekitar jam 13.30 Wita saksi RIZAL datang kembali ke rumah terdakwa, kemudian mereka mengobrol, lalu saksi RIZAL mandi di rumah terdakwa, sekitar jam 15.00 Wita terdakwa mengajak saksi RIZAL dengan berjalan kaki ke Jl. Telkom Inpres IV untuk mengambil besi tua yang ada di pinggir jalan tetapi tidak

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 418/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jadi, kemudian saksi RIZAL dan terdakwa kembali ke rumah terdakwa, saat dipertengahan jalan terdakwa dan saksi RIZAL melewati rumah saksi ROSITA, kemudian saksi RIZAL berkata "INDRA, disitu ada ayam bagus, coba kamu tarik pagar itu", terdakwa menjawab "Jangan rumah Polisi itu", sehingga saksi RIZAL tidak jadi mengambil ayam tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi RIZAL melanjutkan perjalanan ke arah bawah dan berhenti di depan rumah orang yang ada pohon mangganya, kemudian saksi RIZAL makan mangga tersebut, setelah selesai makan terdakwa dan saksi RIZAL kembali pulang ke rumah terdakwa;

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa lalu saksi RIZAL mengatakan mau pergi sebentar ke atas kembali, saksi RIZAL berkata "Kamu tunggu di rumah aja, gak usah ikut", lalu saksi RIZAL pergi, sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian saksi RIZAL kembali ke rumah terdakwa dan langsung menunjukkan 3 (tiga) buah Handphone yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A7 warna biru, 1 (satu) buah Handphone Samsung M10 warna ungu dan 1 (satu) buah Handphone Vivo Y17 warna hitam kepada terdakwa, kemudian saksi RIZAL berkata "Ini nah aku ambil di atas", terdakwa bertanya "Ambil dimana kamu?", saksi RIZAL berkata "Dekat rumah yang ada ayamnya tadi", setelah mendengar itu terdakwa diam, saksi RIZAL kemudian masuk ke rumah terdakwa dan membongkar semua handphone tersebut serta mencabut semua kartu-kartunya;
- Bahwa setelah itu saksi RIZAL bertanya "Ada motor kah? Kita pergi jualan HP", terdakwa menjawab "Ada itu motor yang ngekos di atas", kemudian saksi RIZAL meminjam Facebook terdakwa untuk melihat postingan di Facebook, setelah itu terdakwa memberikan Facebook terdakwa kepada saksi RIZAL, lalu terdakwa menyuruh adik terdakwa untuk meminjam sepeda motor yang kos di rumah nenek terdakwa, setelah itu adik terdakwa datang dan memberikan kunci sepeda motor tersebut, tetapi sebelum pergi saksi RIZAL berkata "Satu handphone yang bagus tinggal disini aja, saya titipin kamu, lagian masih terkunci juga, mau saya pakai, yang dua handphone aja yang saya jual", terdakwa menjawab "Iya", kemudian terdakwa mengantarkan saksi RIZAL yang awalnya mau ke Pandansari tetapi dipertengahan jalan saksi RIZAL meminta turun di daerah Gunung Satu, setelah menurunkan saksi RIZAL,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 418/Pid.B/2021/PN Bpp



terdakwa kembali ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa ternyata tetangga terdakwa yaitu saksi ROSITA sedang marah-marah dan menuduh terdakwa yang telah mencuri handphone miliknya, kemudian terdakwa menjelaskan saksi RIZAL yang telah mengambilnya, tetapi saksi ROSITA tetap tidak percaya dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balikpapan Utara, kemudian jam 17.00 Wita terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Balikpapan Utara;

- Bahwa barang yang dititipkan saksi RIZAL kepada terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A7 warna biru No. Imei : 866156040999776/8661560409968 karena handphone tersebut masih dalam keadaan terkunci atau ada password, rencananya saksi RIZAL mau menggunakan handphone tersebut;
- Bahwa saksi RIZAL menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jika 2 (dua) buah Handphone yaitu 1 (satu) buah Handphone Samsung M10 warna ungu dan 1 (satu) buah Handphone Vivo Y17 warna hitam milik saksi ROSITA tersebut laku terjual;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kemana saksi RIZAL menjual handphone, karena terdakwa hanya mengantarkan saksi RIZAL ke Gunung Satu;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A7 warna biru No. Imei : 866156040999776/8661560409968;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A7 warna biru No. Imei : 866156040999776/8661560409968 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah di hukum pada bulan Januari 2020 perkara Penadahan sepeda motor dengan putusan selama 1 (satu) tahun 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan di Rutan Balikpapan dan tanggal 20 Mei 2021 terdakwa keluar dari Rutan Balikpapan ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 30 bulan Juli 2021 sekitar jam 16.30 Wita di rumah nenek terdakwa di Jl. Inpres IV Gang Akasia No. 24 RT. 16 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekitar jam 13.30 Wita saksi RIZAL datang ke rumah terdakwa di Jl. Inpres IV Gang Akasia No. 24 RT. 16 Kelurahan Muara Rapak, kemudian sekitar jam 15.00 Wita terdakwa mengajak saksi RIZAL berjalan kaki ke Jl. Telkom Inpres IV untuk mengambil besi tua yang ada di pinggir jalan tetapi tidak jadi, kemudian saksi RIZAL dan terdakwa kembali ke rumah terdakwa, saat dipertengahan jalan terdakwa dan saksi RIZAL melewati rumah saksi ROSITA, kemudian saksi RIZAL berkata "INDRA, disitu ada ayam bagus, coba kamu tarik pagar itu", terdakwa menjawab "Jangan rumah Polisi itu", sehingga saksi RIZAL tidak jadi mengambil ayam tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi RIZAL melanjutkan perjalanan ke arah bawah dan berhenti di depan rumah orang yang ada pohon mangganya, kemudian saksi RIZAL makan mangga tersebut, setelah selesai makan terdakwa dan saksi RIZAL kembali pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa lalu saksi RIZAL mengatakan mau pergi sebentar ke atas kembali, saksi RIZAL berkata "Kamu tunggu di rumah aja, gak usah ikut", lalu saksi RIZAL pergi, sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian saksi RIZAL kembali ke rumah terdakwa dan langsung menunjukkan 3 (tiga) buah Handphone yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A7 warna biru, 1 (satu) buah Handphone Samsung M10 warna ungu dan 1 (satu) buah Handphone Vivo Y17 warna hitam kepada terdakwa, kemudian saksi RIZAL berkata "Ini nah aku ambil di atas", terdakwa bertanya "Ambil dimana kamu?", saksi RIZAL berkata "Dekat rumah yang ada ayamnya tadi", setelah mendengar itu terdakwa diam, saksi RIZAL kemudian masuk ke rumah terdakwa dan membongkar semua handphone tersebut serta mencabut semua kartu-kartunya;
- Bahwa setelah itu saksi RIZAL bertanya "Ada motor kah? Kita pergi jualan HP", terdakwa menjawab "Ada itu motor yang ngekos di atas",

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 418/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi RIZAL meminjam Facebook terdakwa untuk melihat postingan di Facebook, setelah itu terdakwa memberikan Facebook terdakwa kepada saksi RIZAL, lalu terdakwa menyuruh adik terdakwa untuk meminjam sepeda motor kepada pemiliknya yang kos di rumah nenek terdakwa, setelah itu adik terdakwa datang dan memberikan kunci sepeda motor tersebut, lalu sebelum pergi saksi RIZAL berkata "Satu handphone yang bagus tinggal disini aja, saya titipin kamu, lagian masih terkunci juga, mau saya pakai, yang dua handphone aja yang saya jual", terdakwa menjawab "Iya", kemudian terdakwa mengantarkan saksi RIZAL yang awalnya mau ke Pandansari tetapi dipertengahan jalan saksi RIZAL meminta turun di daerah Gunung Satu, setelah menurunkan saksi RIZAL, terdakwa kembali ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa ternyata tetangga terdakwa yaitu saksi ROSITA sedang marah-marah dan menuduh terdakwa yang telah mencuri handphone miliknya, kemudian terdakwa menjelaskan saksi RIZAL yang telah mengambilnya, tetapi saksi ROSITA tetap tidak percaya dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balikpapan Utara, kemudian jam 17.00 Wita terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Balikpapan Utara;

- Bahwa barang yang dititipkan saksi RIZAL kepada terdakwa adalah milik saksi ROSITA yang diambil oleh saksi RIZAL tanpa ijin yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A7 warna biru No. Imei : 866156040999776/8661560409968, karena handphone tersebut masih dalam keadaan terkunci atau ada password dan rencananya saksi RIZAL yang akan menggunakan handphone tersebut;
- Bahwa saksi RIZAL menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jika 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) buah Handphone Samsung M10 warna ungu dan 1 (satu) buah Handphone Vivo Y17 warna hitam milik saksi ROSITA tersebut laku terjual;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kemana saksi RIZAL menjual handphone, karena terdakwa hanya mengantarkan saksi RIZAL ke Gunung Satu;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A7 warna biru No. Imei : 866156040999776/8661560409968;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 418/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian saksi ROSITA terhadap barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A7 warna biru No. Imei : 866156040999776/ 8661560409968 sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Prmair sebagaimana diatur dalam Pasal **362 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **Barang siapa** ;
2. Unsur **"membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"**:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Barang siapa**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah Subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*Natuurlijk Persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang, Bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam Dakwaan Penuntut Umum dimaksud adalah terdakwa **INDRACHMAN AKBAR Bin ARBAIN MURI**, dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan para terdakwa sendiri selama persidangan, para terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak ditemukan pada diri para terdakwa adanya perilaku

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 418/Pid.B/2021/PN Bpp



baik jasmani maupun rohani dalam diri para terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab.

Dengan demikian unsur "**Barang siapa**", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **INDRACHMAN AKBAR BIN ARBAIN MURI** menerangkan identitas yang sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan. Secara objektif Terdakwa dalam kedudukannya sebagai manusia atau subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimuka persidangan telah menunjukkan kecapakan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Kemudian disamping itu tidak ditemukan fakta – fakta yang dapat menghilangkan atau menghapuskan kesalahan terdakwa, maka dengan demikian terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Barang siapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan":

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 30 bulan Juli 2021 sekitar jam 16.30 Wita di rumah nenek terdakwa di Jl. Inpres IV Gang Akasia No. 24 RT. 16 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekitar jam 13.30 Wita saksi RIZAL datang ke rumah terdakwa di Jl. Inpres IV Gang Akasia No.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 418/Pid.B/2021/PN Bpp



24 RT. 16 Kelurahan Muara Rapak, kemudian sekitar jam 15.00 Wita terdakwa mengajak saksi RIZAL berjalan kaki ke Jl. Telkom Inpres IV untuk mengambil besi tua yang ada di pinggir jalan tetapi tidak jadi, kemudian saksi RIZAL dan terdakwa kembali ke rumah terdakwa, saat dipertengahan jalan terdakwa dan saksi RIZAL melewati rumah saksi ROSITA, kemudian saksi RIZAL berkata "INDRA, disitu ada ayam bagus, coba kamu tarik pagar itu", terdakwa menjawab "Jangan rumah Polisi itu", sehingga saksi RIZAL tidak jadi mengambil ayam tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi RIZAL melanjutkan perjalanan ke arah bawah dan berhenti di depan rumah orang yang ada pohon mangganya, kemudian saksi RIZAL makan mangga tersebut, setelah selesai makan terdakwa dan saksi RIZAL kembali pulang ke rumah terdakwa;

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa lalu saksi RIZAL mengatakan mau pergi sebentar ke atas kembali, saksi RIZAL berkata "Kamu tunggu di rumah aja, gak usah ikut", lalu saksi RIZAL pergi, sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian saksi RIZAL kembali ke rumah terdakwa dan langsung menunjukkan 3 (tiga) buah Handphone yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A7 warna biru, 1 (satu) buah Handphone Samsung M10 warna ungu dan 1 (satu) buah Handphone Vivo Y17 warna hitam kepada terdakwa, kemudian saksi RIZAL berkata "Ini nah aku ambil di atas", terdakwa bertanya "Ambil dimana kamu?", saksi RIZAL berkata "Dekat rumah yang ada ayamnya tadi", setelah mendengar itu terdakwa diam, saksi RIZAL kemudian masuk ke rumah terdakwa dan membongkar semua handphone tersebut serta mencabut semua kartu-kartunya;
- Bahwa setelah itu saksi RIZAL bertanya "Ada motor kah? Kita pergi jualan HP", terdakwa menjawab "Ada itu motor yang ngekos di atas", kemudian saksi RIZAL meminjam Facebook terdakwa untuk melihat postingan di Facebook, setelah itu terdakwa memberikan Facebook terdakwa kepada saksi RIZAL, lalu terdakwa menyuruh adik terdakwa untuk meminjam sepeda motor kepada pemiliknya yang kos di rumah nenek terdakwa, setelah itu adik terdakwa datang dan memberikan kunci sepeda motor tersebut, lalu sebelum pergi saksi RIZAL berkata "Satu handphone yang bagus tinggal disini aja, saya titipin kamu, lagian masih terkunci juga, mau saya pakai, yang dua handphone aja yang saya jual",

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 418/Pid.B/2021/PN Bpp



terdakwa menjawab "Iya", kemudian terdakwa mengantarkan saksi RIZAL yang awalnya mau ke Pandansari tetapi dipertengahan jalan saksi RIZAL meminta turun di daerah Gunung Satu, setelah menurunkan saksi RIZAL, terdakwa kembali ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa ternyata tetangga terdakwa yaitu saksi ROSITA sedang marah-marah dan menuduh terdakwa yang telah mencuri handphone miliknya, kemudian terdakwa menjelaskan saksi RIZAL yang telah mengambilnya, tetapi saksi ROSITA tetap tidak percaya dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balikpapan Utara, kemudian jam 17.00 Wita terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Balikpapan Utara;

- Bahwa barang yang dititipkan saksi RIZAL kepada terdakwa adalah milik saksi ROSITA yang diambil oleh saksi RIZAL tanpa ijin yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A7 warna biru No. Imei : 866156040999776/8661560409968, karena handphone tersebut masih dalam keadaan terkunci atau ada password dan rencananya saksi RIZAL yang akan menggunakan handphone tersebut;
- Bahwa saksi RIZAL menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jika 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) buah Handphone Samsung M10 warna ungu dan 1 (satu) buah Handphone Vivo Y17 warna hitam milik saksi ROSITA tersebut laku terjual;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A7 warna biru No. Imei : 866156040999776/8661560409968;
- Bahwa kerugian saksi ROSITA terhadap barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A7 warna biru No. Imei : 866156040999776/8661560409968 sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A7 warna biru No. Imei : 866156040999776/8661560409968;
- Bahwa elemen unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 418/Pid.B/2021/PN Bpp



atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu komponen unsur telah dipenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang – undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan Hukuman bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan terhadap kesalahan terdakwa akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa agar diringankan hukumannya, maka Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A7 warna biru No. Imei : 866156040999776/8661560409968 ;

Untuk selanjutnya status dari barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 418/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum pada bulan Januari 2020 perkara Penadahan sepeda motor dengan putusan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di Rutan Balikpapan dan tanggal 20 Mei 2021 terdakwa keluar dari Rutan Balikpapan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang – undang Hukum Pidana, Pasal – Pasal dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan hukum lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **INDRACHMAN AKBAR BIN ARBAIN MURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **INDRACHMAN AKBAR BIN ARBAIN MURI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A7 warna biru No. Imei : 866156040999776/8661560409968;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara an. MUHAMMAD RIZAL Bin SYARIFUDDIN.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 oleh kami, **ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **LILA SARI, S.H.,M.H.** dan **ANNENDER CARNOVA, S.H., M.Hum.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal
Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 418/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Oktober 2021, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khalid, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Ita Wahyuning Lestari, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LILA SARI, S.H.,M.H.

ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H.

ANNENDER CARNOVA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

KHALID, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 418/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)